



PENETAPAN

Nomor 212/Pdt.P/2024/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

**#namapemohon**, Nomor Induk Kependudukan 7371140902570001, tempat tanggal lahir Jeneponto, 9 Februari 1957 (usia 67 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**#namapemohon**, Nomor Induk Kependudukan 7371115509810003, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 15 September 1981 (usia 42 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

**#namapemohon**, Nomor Induk Kependudukan 9109011901840005, tempat tanggal lahir Makassar, 19 Januari 1984 (usia 39 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon III**;

**#namapemohon**, Nomor Induk Kependudukan 7371115509870010, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 15 September 1987 (usia 36 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon IV**;

**#namapemohon**, Nomor Induk Kependudukan 7371115411900008, tempat tanggal lahir Maros, 14 November 1990 (usia 33 tahun),

Hal. 1 dari 22 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Sgm



agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,  
pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota  
Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon V**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa melalui surat permohonan tanggal 13 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 13 Mei 2024 dengan register Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Sgm, para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari ahad tanggal 15 Januari 2023 telah meninggal dunia atas nama Abidin, S.K.M., M.Kes. bin Basa dikarenakan sakit.
2. Bahwa Abidin, S.K.M., M.Kes. bin Basa adalah anak dari pasangan yang bernama Basa (meninggal dunia pada hari Senin tanggal 14 November 1994) dengan Hj. Baedah (meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010).
3. Bahwa semasa hidupnya Abidin, S.K.M., M.Kes. bin Basa tidak pernah menikah dan meninggal dunia dalam keadaan beragama islam.
4. Bahwa Abidin, S.K.M., M.Kes. bin Basa memiliki 7 (tujuh) orang saudara yang masing-masing bernama:
  - 4.1. Yupa bin Basa (meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 12 Juni 1991)
  - 4.2. #namapemohon
  - 4.3. Sariagi binti Basa (meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 5 September 1975 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah)
  - 4.4. Saenab binti Basa (meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 12 April 1973 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah)

Hal. 2 dari 22 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Sgm



- 4.5. Sahabuddin bin Basa (meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 23 November 1978 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah)
- 4.6. Darlius bin Basa (meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 27 November 1992 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah)
- 4.7. Baharuddin bin Basa (meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 27 November 1992 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah)
5. Bahwa Yupa bin Basa yang merupakan saudara Abidin, S.K.M., M.Kes. bin Basa semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sibollo dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 5.1. #namapemohon
  - 5.2. #namapemohon
  - 5.3. #namapemohon
  - 5.4. #namapemohon
6. Bahwa Abidin, S.K.M., M.Kes. bin Basa meninggalkan ahli waris yaitu:
  - 6.1. #namapemohon (saudara kandung laki-laki)
  - 6.2. #namapemohon (keponakan perempuan)
  - 6.3. #namapemohon (keponakan laki-laki)
  - 6.4. #namapemohon (keponakan perempuan)
  - 6.5. #namapemohon (keponakan perempuan)
7. Bahwa maksud dari pada permohonan para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Abidin, S.K.M., M.Kes. bin Basa yang selanjutnya digunakan untuk mengurus kelengkapan administrasi pada PT Taspen Kota Makassar, serta untuk keperluan lainnya.
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

Primer

Hal. 3 dari 22 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Sgm



1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan almarhum Abidin, S.K.M., M.Kes. bin Basa yang meninggal pada hari ahad tanggal 15 Januari 2023, adalah pewaris.
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Abidin, S.K.M., M.Kes. bin Basa yaitu:
  - 3.1. #namapemohon (saudara kandung laki-laki)
  - 3.2. #namapemohon (keponakan perempuan)
  - 3.3. #namapemohon (keponakan laki-laki)
  - 3.4. #namapemohon (keponakan perempuan)
  - 3.5. #namapemohon (keponakan perempuan)
4. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan para Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 45/SKD/KBK/V/2024 atas nama Sangkala, yang dikeluarkan oleh Lurah Batangkaluku, Kabupaten Gowa tanggal 06 Mei 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7371115509810003 atas nama Sherly, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar tanggal 22 April 2022. Bukti tersebut

Hal. 4 dari 22 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Sgm



dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474/126/KL/V/2024 atas nama Lukman Yupah, yang dikeluarkan oleh Lurah Laikang Kota Makassar tanggal 08 Mei 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7371115509870010 atas nama Rismawati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar tanggal 18 September 2018. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7371115509870010 atas nama Yelis, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar tanggal 25 April 2021. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.5;

6. Fotokopi Silsilah Keturunan Almarhum Basa' bin Manja yang dikeluarkan oleh Lurah Bontotangnga Kabupaten Gowa tanggal 20 Juli 2023. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7304-KM-2001-2023-0006 atas nama Abidin, S.KM, M.Kes yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto tanggal 24 Januari 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu

*Hal. 5 dari 22 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Sgm*



rupiah), bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Belum Menikah Nomor 0232/491/KLBT/III/2023 atas nama Abidin, S.KM., M.Kes, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto tanggal 27 Maret 2023. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 0058/493/KLBT/II/2023 atas nama Basa, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto tanggal 06 Februari 2023. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 0059/493/KLBT/II/2023 atas nama Hj. Baedah, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto tanggal 06 Februari 2023. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 0059/493/KLBT/II/2023 atas nama Yupa, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto tanggal 09 Mei 2023. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 0059/493/KLBT/II/2023 atas nama Sariagi, yang dikeluarkan oleh

*Hal. 6 dari 22 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Sgm*



Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto tanggal 09 Mei 2023. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 0059/493/KLBT/II/2023 atas nama Saenab, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto tanggal 09 Mei 2023. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 0059/493/KLBT/II/2023 atas nama Sahabuddin, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto tanggal 09 Mei 2023. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 0059/493/KLBT/II/2023 atas nama Darlius, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto tanggal 09 Mei 2023. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.15;

16. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 0059/493/KLBT/II/2023 atas nama Baharuddin, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto tanggal 09 Mei 2023. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya

*Hal. 7 dari 22 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Sgm*





dan dinyatakan cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.16;

17. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7371143001060039 atas nama Sangkala, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar tanggal 08 Februari 2023. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.17;

18. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7371143001060039 atas nama Hasanuddin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar tanggal 10 Mei 2022. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.18;

19. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7371143001060039 atas nama Lukman Yupah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mimika propinsi Papua Tengah tanggal 28 Januari 2023. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.19;

20. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7371143001060039 atas nama Rismawati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar tanggal 25 Juni 2021. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.20;

21. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7371143001060039 atas nama Hamzah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar tanggal 06 Mei 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), bercap pos dan

*Hal. 8 dari 22 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Sgm*





telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.21;

Bahwa para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi. Keduanya telah memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah;

Bahwa saksi pertama **H. Ibrahim, S.E. bin Jumaleng**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Dr. Ratulangi Nomor 62, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keluarga para Pemohon dan mengenal para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris sehubungan meninggal dunianya seorang laki-laki bernama Abidin, S.K.M., M.Kes. bin Basa;
- Bahwa Abidin, S.K.M., M.Kes. bin Basa telah meninggal dunia pada hari ahad tanggal 15 Januari 2023;
- Bahwa Abidin, S.K.M., M.Kes. bin Basa adalah anak dari pasangan yang bernama Basa (meninggal dunia pada hari Senin tanggal 14 November 1994) dengan Hj. Baedah (meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010);
- Bahwa semasa hidupnya Abidin, S.K.M., M.Kes. bin Basa tidak pernah menikah dan meninggal dunia dalam keadaan beragama islam;
- Bahwa Abidin, S.K.M., M.Kes. bin Basa memiliki 7 (tujuh) orang saudara yang masing-masing bernama:
  - Yupa bin Basa (meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 12 Juni 1991)
  - #namapemohon
  - Sariagi binti Basa (meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 5 September 1975 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah)

Hal. 9 dari 22 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Sgm



- Saenab binti Basa (meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 12 April 1973 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah)
- Sahabuddin bin Basa (meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 23 November 1978 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah)
- Darlius bin Basa (meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 27 November 1992 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah)
- Baharuddin bin Basa (meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 27 November 1992 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah)

- Bahwa Yupa bin Basa yang merupakan saudara Abidin, S.K.M., M.Kes. bin Basa semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sibollo dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

- #namapemohon
- #namapemohon
- #namapemohon
- #namapemohon

- Bahwa Abidin, S.K.M., M.Kes. bin Basa meninggalkan ahli waris yaitu:

- #namapemohon (saudara kandung laki-laki)
- #namapemohon (keponakan perempuan)
- #namapemohon (keponakan laki-laki)
- #namapemohon (keponakan perempuan)
- #namapemohon (keponakan perempuan)

- Bahwa saudara kandung dan keponakan Abidin, S.K.M., M.Kes. bin Basa masih hidup dan saat ini menjadi para Pemohon dalam perkara ini;

- Bahwa saudara kandung dan keponakan Abidin, S.K.M., M.Kes. bin Basa beragama Islam;

Hal. 10 dari 22 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Sgm



- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus kelengkapan administrasi pada PT Taspen Kota Makassar;

Bahwa saksi kedua **Mukhtar Hamid bin Abd Hamid**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Tamacinna, Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pewaris dan mengenal para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris sehubungan meninggal dunianya seorang laki-laki bernama Abidin, S.K.M., M.Kes. bin Basa;
- Bahwa Abidin, S.K.M., M.Kes. bin Basa telah meninggal dunia pada hari ahad tanggal 15 Januari 2023;
- Bahwa Abidin, S.K.M., M.Kes. bin Basa adalah anak dari pasangan yang bernama Basa (meninggal dunia pada hari Senin tanggal 14 November 1994) dengan Hj. Baedah (meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010);
- Bahwa semasa hidupnya Abidin, S.K.M., M.Kes. bin Basa tidak pernah menikah dan meninggal dunia dalam keadaan beragama islam;
- Bahwa Abidin, S.K.M., M.Kes. bin Basa memiliki 7 (tujuh) orang saudara yang masing-masing bernama:
  - Yupa bin Basa (meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 12 Juni 1991)
  - #namapemohon
  - Sariagi binti Basa (meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 5 September 1975 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah)
  - Saenab binti Basa (meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 12 April 1973 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah)

Hal. 11 dari 22 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Sgm



- Sahabuddin bin Basa (meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 23 November 1978 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah)
- Darlius bin Basa (meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 27 November 1992 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah)
- Baharuddin bin Basa (meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 27 November 1992 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah)

- Bahwa Yupa bin Basa yang merupakan saudara Abidin, S.K.M., M.Kes. bin Basa semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sibollo dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

- #namapemohon
- #namapemohon
- #namapemohon
- #namapemohon

- Bahwa Abidin, S.K.M., M.Kes. bin Basa meninggalkan ahli waris yaitu:

- #namapemohon (saudara kandung laki-laki)
- #namapemohon (keponakan perempuan)
- #namapemohon (keponakan laki-laki)
- #namapemohon (keponakan perempuan)
- #namapemohon (keponakan perempuan)

- Bahwa saudara kandung dan keponakan Abidin, S.K.M., M.Kes. bin Basa masih hidup dan saat ini menjadi para Pemohon dalam perkara ini;

- Bahwa saudara kandung dan keponakan Abidin, S.K.M., M.Kes. bin Basa beragama Islam;

- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus kelengkapan administrasi pada PT Taspen Kota Makassar;

Hal. 12 dari 22 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Sgm



Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya kemudian mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian mengenai pemeriksaan perkara ini, hal-ihwal yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap sebagai bahagian tak terpisah dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengatur bahwa "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: ...b. Waris...*" dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan "*yang dimaksud dengan "waris" adalah ...penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris*". Dengan demikian perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa seorang laki-laki bernama Abidin, S.K.M., M.Kes. bin Basa semasa hidupnya tidak pernah menikah dan telah meninggal dunia dengan meninggalkan 1 (satu) orang saudara kandung dan 4 (empat) orang keponakan, yang seluruhnya dimohonkan oleh para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris Abidin, S.K.M., M.Kes. bin Basa. Permohonan tersebut diajukan untuk mengurus kelengkapan administrasi pada PT Taspen Kota Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permohonan tersebut, maka fokus pemeriksaan dan pertimbangan hukum dalam perkara ini adalah untuk mengetahui kedudukan Abidin, S.K.M., M.Kes. bin Basa sebagai pewaris

*Hal. 13 dari 22 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Sgm*



serta siapa saja karib kerabat yang ditinggalkannya yang berkedudukan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.21 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Para Pemohon telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, dengan demikian telah memenuhi syarat formal pengajuan bukti surat dan karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Demikian halnya dengan dua orang saksi yang diajukan para Pemohon, yang masing-masing telah memberi keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal tentang pengajuan bukti saksi dalam sidang. Selain itu, materi keterangan saksi-saksi para Pemohon relevan dengan materi perkara dan bersesuaian satu sama lain sehingga telah memenuhi syarat materil keterangan saksi yang diatur dalam hukum acara. Atas dasar itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5 tersebut, terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungguminasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 adalah surat yang dibuat sepihak yang berisi keterangan tentang silsilah keluarga Abidin, S.K.M., M.Kes. bin Basa. Surat tersebut diketahui oleh Kepala lurah setempat. Dari segi bentuknya, bukti tersebut tidak memenuhi kualifikasi bentuk surat yang dibenarkan undang-undang sebagai bukti tentang adanya hubungan kewarisan, sehingga hanya cukup menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa keterangan yang termuat di dalamnya tidak dibantah kebenarannya oleh Kepala Lurah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 tersebut, terbukti bahwa Abidin, S.K.M., M.Kes. bin Basa meninggal pada hari ahad tanggal 15 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 tersebut, menerangkan bahwa Abidin, S.K.M., M.Kes. bin Basa tidak pernah menikah;

*Hal. 14 dari 22 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Sgm*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 tersebut, terbukti bahwa ayah kandung Abidin, S.K.M., M.Kes. bin Basa telah meninggal dunia lebih dulu dari Abidin, S.K.M., M.Kes. bin Basa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 tersebut, terbukti bahwa ibu kandung Abidin, S.K.M., M.Kes. bin Basa telah meninggal dunia lebih dulu dari Abidin, S.K.M., M.Kes. bin Basa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 tersebut, terbukti bahwa saudara kandung Abidin, S.K.M., M.Kes. bin Basa yang bernama Yupa bin Basa telah meninggal dunia lebih dulu dari Abidin, S.K.M., M.Kes. bin Basa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 tersebut, terbukti bahwa saudara kandung Abidin, S.K.M., M.Kes. bin Basa yang bernama Sariagi binti Basa telah meninggal dunia lebih dulu dari Abidin, S.K.M., M.Kes. bin Basa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 tersebut, terbukti bahwa saudara kandung Abidin, S.K.M., M.Kes. bin Basa yang bernama Saenab binti Basa telah meninggal dunia lebih dulu dari Abidin, S.K.M., M.Kes. bin Basa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 tersebut, terbukti bahwa saudara kandung Abidin, S.K.M., M.Kes. bin Basa yang bernama Sahabuddin binti Basa telah meninggal dunia lebih dulu dari Abidin, S.K.M., M.Kes. bin Basa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 tersebut, terbukti bahwa saudara kandung Abidin, S.K.M., M.Kes. bin Basa yang bernama Darlius binti Basa telah meninggal dunia lebih dulu dari Abidin, S.K.M., M.Kes. bin Basa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 tersebut, terbukti bahwa saudara kandung Abidin, S.K.M., M.Kes. bin Basa yang bernama Baharuddin binti Basa telah meninggal dunia lebih dulu dari Abidin, S.K.M., M.Kes. bin Basa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 sampai dengan P.21 tersebut, terbukti bahwa para Pemohon I memiliki identitas yang sah;

*Hal. 15 dari 22 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Sgm*





Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon juga memberi keterangan yang pada pokoknya sejalan dengan isi dari bukti-bukti surat yang diajukan para Pemohon. Selain itu, kedua saksi tersebut juga menerangkan bahwa Abidin, S.K.M., M.Kes. bin Basa tidak pernah menikah dan meninggalkan 1 (satu) orang anak kandung dan 4 (empat) orang keponakan dan saat ini masih hidup, beragama Islam dan bertindak sebagai para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan meninggal dunianya seorang laki-laki bernama Abidin, S.K.M., M.Kes. bin Basa;
- Bahwa Abidin, S.K.M., M.Kes. bin Basa telah meninggal dunia pada hari ahad tanggal 15 Januari 2023;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Abidin, S.K.M., M.Kes. bin Basa telah meninggal dunia lebih dulu dari Abidin, S.K.M., M.Kes. bin Basa;
- Bahwa semasa hidupnya, Abidin, S.K.M., M.Kes. bin Basa tidak pernah menikah;
- Bahwa Abidin, S.K.M., M.Kes. bin Basa memiliki 7 (tujuh) orang saudara yang masing-masing bernama:
  - Yupa bin Basa (meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 12 Juni 1991)
  - #namapemohon
  - Sariagi binti Basa (meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 5 September 1975 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah)
  - Saenab binti Basa (meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 12 April 1973 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah)
  - Sahabuddin bin Basa (meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 23 November 1978 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah)

Hal. 16 dari 22 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Sgm



- Darlius bin Basa (meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 27 November 1992 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah)
- Baharuddin bin Basa (meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 27 November 1992 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah)

- Bahwa Yupa bin Basa yang merupakan saudara Abidin, S.K.M., M.Kes. bin Basa semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sibollo dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

- #namapemohon
- #namapemohon
- #namapemohon
- #namapemohon

- Bahwa Abidin, S.K.M., M.Kes. bin Basa meninggalkan ahli waris yaitu:

- #namapemohon (saudara kandung laki-laki)
- #namapemohon (keponakan perempuan)
- #namapemohon (keponakan laki-laki)
- #namapemohon (keponakan perempuan)
- #namapemohon (keponakan perempuan)

- Bahwa saudara kandung dan keponakan Abidin, S.K.M., M.Kes. bin Basa masih hidup dan saat ini menjadi para Pemohon dalam perkara ini;

- Bahwa saudara kandung dan keponakan Abidin, S.K.M., M.Kes. bin Basa beragama Islam;

- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus kelengkapan administrasi pada PT Taspen Kota Makassar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon dengan berbasis pada fakta-fakta tersebut di atas;

Hal. 17 dari 22 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Sgm



Menimbang, Bahwa para Pemohon memaksudkan pengajuan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus hak-hak yang ditinggalkan Abidin, S.K.M., M.Kes. bin Basa. Terlepas apakah Abidin, S.K.M., M.Kes. bin Basa benar memiliki harta peninggalan atau tidak, Majelis Hakim menilai maksud pengajuan permohonan penetapan ahli waris oleh Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, petitum permohonan Para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa unsur pokok dalam mempertimbangkan suatu permohonan penetapan ahli waris adalah; *pertama*, Pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia yang beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. *Kedua*, Ahli Waris yaitu orang yang saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi Ahli Waris (*vide* Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan tentang hukum kewarisan Islam di antaranya menganut azas kematian dan azas *ijbari*. Azas kematian dimaksud bahwa peristiwa waris-mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian, karena sejak saat itulah kedudukan sebagai Pewaris dengan sendirinya melekat pada orang yang meninggal dunia tersebut, dan kedudukan sebagai Ahli Waris bagi kerabat keluarga yang secara hukum memiliki hak dengan sendirinya juga melekat. Melekatnya kedudukan bagi Pewaris dan Ahli Waris tersebut terjadi menurut hukum karena keberlakuan azas *ijbari*, seseorang tidak boleh memilih atau menolak kedudukannya sebagai Ahli Waris karena azas (*takhayyuri*) tidak berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Abidin, S.K.M., M.Kes. bin Basa semasa hidupnya beragama Islam, kemudian meninggal dunia pada hari ahad tanggal 15 Januari 2023, dengan meninggalkan karib kerabat. Dengan berpijak pada keberlakuan azas kematian dalam hukum kewarisan Islam, maka telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa Abidin, S.K.M., M.Kes. bin Basa sejak kematiannya tersebut menurut hukum adalah

Hal. 18 dari 22 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Sgm



pewaris, sehingga petitum angka 2 (dua) permohonan para Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan karib kerabat Pewaris yang berkedudukan sebagai ahli waris, maka Majelis Hakim secara normatif mengacu pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, yaitu golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa fakta dalam perkara ini menunjukkan bahwa pada saat meninggal dunia, Abidin, S.K.M., M.Kes. bin Basa meninggalkan 1 (satu) orang saudara kandung laki-laki dan 1 (satu) orang keponakan laki-laki, dan 3 (tiga) orang keponakan perempuan;

Menimbang, bahwa Allah Swt dalam al Quran Surah an Nisa ayat 176 berfirman:

يَسْأَلُونَكَ فِي الْأَمْوَالِ الَّتِي يَرِثُوكُمُ فِي الْكَلَالَةِ ۖ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلُبَانِ مِمَّا تَرَكَُوا ۖ إِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حِصَّةِ الْأُنثَيْنِ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَصِلُوا ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

Terjemahan:

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang,

Hal. 19 dari 22 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Sgm



maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Menimbang, bahwa pada ayat di atas digariskan mengenai adanya hak waris saudara kandung pewaris apabila pewaris meninggal dunia dengan tidak meninggalkan anak. *Maflum mukhalafah* atau *argumentum a contrario* dari ketentuan tersebut adalah bahwa dalam hal pewaris meninggalkan anak, maka saudara-sadara pewaris terhalang untuk mendapatkan kedudukan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa pada ayat di atas digariskan mengenai adanya hak waris saudara kandung pewaris apabila pewaris meninggal dunia dengan tidak meninggalkan anak. *Maflum mukhalafah* atau *argumentum a contrario* dari ketentuan tersebut adalah bahwa dalam hal pewaris meninggalkan anak, maka saudara-saudara pewaris terhalang untuk mendapatkan kedudukan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena saudara laki-laki Abidin, S.K.M., M.Kes. bin Basa yang bernama Yupa bin Basa telah meninggal lebih dulu dari Abidin, S.K.M., M.Kes. bin Basa dan meninggalkan 4 (empat) orang anak, maka anak Yupa bin Basa menduduki kedudukan ayahnya sebagai ahli waris pengganti hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa Ahli Waris yang meninggal lebih dulu dari si Pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut, maka dengan mengacu pada keberlakuan azas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam, harus dinyatakan bahwa yang berkedudukan sebagai ahli waris pada saat meninggal dunianya pewaris Abidin, S.K.M., M.Kes. bin Basa adalah: 1 (satu) oang saudara kandung laki-laki yang bernama Abdul Hal. 20 dari 22 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Sgm



#namapemohon, 1 (satu) orang keponakan laki-laki yang bernama #namapemohon dan 3 (tiga) orang keponakan perempuan yang masing-masing bernama #namapemohon, #namapemohon, dengan #namapemohon. Atas dasar itu maka petitum angka 3 (tiga) permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon sebagai pengaju perkara;

Mengingat peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan;

#### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Abidin, S.K.M., M.Kes. bin Basa sebagai Pewaris yang meninggal dunia pada hari ahad tanggal 15 Januari 2023;
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris, Abidin, S.K.M., M.Kes. bin Basa, adalah:
  - 3.1. #namapemohon (saudara kandung laki-laki)
  - 3.2. #namapemohon (keponakan perempuan)
  - 3.3. #namapemohon (keponakan laki-laki)
  - 3.4. #namapemohon (keponakan perempuan)
  - 3.5. #namapemohon (keponakan perempuan)
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.110.000,00 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1445 Hijriah, oleh Mun'amah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.H.I. dan Radiaty, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para

Hal. 21 dari 22 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Sgm



Dir  
putu

esia

Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Jasrawati sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Sulastri Suhani, S.H.I.

Mun'amah, S.H.I., M.H.

HAKIM ANGGOTA

Radiaty, S.H.I.

PANITERA SIDANG,

**Dra. Jasrawati**

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 910.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 50.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp1.110.000,00

(satu juta seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Sgm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)